



P U T U S A N
Nomor : 300/Pid.Sus/2017/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADRIANO OLAND AMAL alias APRI ;**
Tempat lahir : Kupang ;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 30 April 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sapta Marga I, RT.009, RW.002,
Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2017 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;
 2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 ;
 3. Diperpanjang untuk pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017 ;
 4. Diperpanjang untuk kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017 ;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 ;
 7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ESTER AHASWASTY DAY, SH.** pekerjaan Advokad beralamat di Jl. Sam Ratulangi II Nomor 33 Walikota Kupang, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 29 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 300/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 9 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 300/Pen.Pid.Sus/2017/PN KPG tanggal 9 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg. Perk. : PDM – 79/KPAG/Euh.2/11.17 tanggal 10 Januari 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANO OLAND AMAL alias APRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut” yang diatur dan diancam pidana sesuai pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADRIANO OLAND AMAL alias APRI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa yang salah, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda sehingga ada harapan untuk bertobat dan memperbaiki tingkah laku terdakwa ;

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 81 ayat (2) UU No. 17/2016 Jo. UU No. 5/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasa; 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menyatakan bahwa terdakwa masih muda dan bisa berubah, masih berguna bagi Tuhan, keluarga dan sesama;
3. Memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan "**tetap permohonan**" dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya "**tetap pada pembelaannya**" ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 79/ KPAG/Euh.2/11.17 tanggal 9 November 2017 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ADRIANO OLAND AMAL alias APRI** telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu dari sejak hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 02.10 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Rumah FRENKGI yang beralamat di Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anaksaksi FLORA LEONY LARASATI BERELAKU alias FLORA melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal antara anak saksi dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran, lalu pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 02.10 wita, anak saksi dijemput oleh terdakwa di rumah anak saksi, setelah itu terdakwa mengajak anak saksi pergi menuju rumah om terdakwa yaitu



FRENGKI yang beralamat di Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dan sesampainya di rumah OM FRENGKI tersebut, terdakwa menyuruh anak saksi masuk ke dalam kamar dan didalam kamar terdakwa berkata kepada saksi *"lu baring diatas kasur situ su"* sehingga anak saksi langsung berbaring diatas kasur lalu terdakwa mendekati anak saksi dan mencium bibir sambil berkata *"sayang katong dua bikin ko, kalau ada apa-apa dengan lu beta akan tanggung jawab"* dan anak saksi meng-iyakan, lalu anak saksi dan terdakwa melepaskan pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, setelah itu anak saksi dan terdakwa berciuman kembali sambil terdakwa meremas payudara anak saksi dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa meminta anak saksi memegang kemaluan terdakwa sambil terdakwa mengisap kedua payudara anak saksi, setelah itu terdakwa membuka kedua paha anak saksi lalu terdakwa memasukkan penis-nya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak saksi lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali setelah itu terdakwa berkata kepada saksi *"katong dua gantian ko"*, sehingga anak saksi langsung bangun dan duduk diatas badan terdakwa dan memasukkan kemaluan terdakwa dalam kemaluan anak saksi dan anak saksi menggoyangkan pantatnya berulang kali lalu anak saksi dan terdakwa bertukar posisi lagi sehingga anak saksi berada dibawah dan terdakwa memasukkan penis-nya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak saksi lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma-nya, selanjutnya anak saksi dan terdakwa memakai pakaian masing-masing dan setelah itu terdakwa mengantarkan saksi pulang kerumahnya, namun sesampainya dekat rumah saksi anak saksi meminta terdakwa untuk membawa anak saksi sehingga terdakwa mengajak anak saksi kembali ke rumah Om FRENGKI dan kemudian anak saksi tidur dirumah OM FRENGKI, lalu masih pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa membangunkan anak saksi dan menyuruh anak saksi makan pagi sambil terdakwa memutar musik, dan setelah anak saksi makan, anak saksi bergoyang mengikuti musik sedangkan terdakwa diam berdiri, lalu terdakwa berkata *"luh ni bikin beta tiap hari napsu"* dan anak saksi menjawab *"he koh kenapa beta hanya goyang begini-begini sa juh"* dan terdakwa kemudian berkata *"main ko"* dan anak mengiyakan sehingga setelah anak saksi dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, terdakwa mengisap dan meremas kedua payudara anak saksi, lalu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memasukkan penis-nya/ kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak saksi lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anaksaksi, lalu terdakwa berkata "beta sayang lu, lu jangan kasih tinggal beta ee ketong dua sama-sama terus" dan hari itu anaksaksi tidur bermalam di rumah OM FRENGKI;

- Bahwa keesokan harinya Minggu 09 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di rumah OM FRENGKI yang beralamat di Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang terdakwa membangunkan anaksaksi dan berkata "ketong dua buat mari su tadi malam kan sonde jadi toh lu su mengantuk" dan anaksaksi menjawab "lu yakin ini masih talalu pagi ju" dan terdakwa berkata "ho beta su terlalu yakin" sehingga saat itu anaksaksi dan terdakwa membuka pakaian masing-masing lalu terdakwa memasukkan penis-nya/ kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anaksaksi hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dada anaksaksi, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wita mengajak anak saksi berhubungan badan lagi, lalu terdakwa memasukkan penis-nya/ kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak saksi hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur setelah itu terdakwa dan anak saksi meninggalkan rumah OM FRENGKI dan pergi ke rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu 09 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wita, mama saksi beserta om saksi datang ke rumah tetangga terdakwa dan akhirnya bertemu dengan anaksaksi dan terdakwa, lalu setelah itu mamasaksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, anaksaksi **FLORA LEONY LARASATI BERELAKU alias FLORA** masih berusia 14 (empatbelas) tahun atau setidak-tidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena anaksaksi lahir pada tanggal 02 Desember 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6406/DTL/DKPS,KK/2010, tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Drs. JERHANS ADOLF LEDOH.

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa terhadap anaksaksi **FLORA LEONY LARASATI BERELAKU alias FLORA** tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Nomor: B/338/VII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 12 Juli 2017, yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. CHINDY R TEFA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, dua, tiga, tujuh, delapan, sembilan, duabelas dan luka lecet pada daerah antara lubang kemaluan dan anus dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- b. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif.

Kesimpulan:

Padasaksi perempuan berusia lima belas tahun ini pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan baru pada selaput dara disertai luka lecet akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ADRIANO OLAND AMAL alias APRI** telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu dari sejak hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 02.10 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Rumah FRENGKI yang beralamat di Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak saksi **FLORA LEONY LARASATI BERELAKU alias FLORA** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal antara anaksaksi dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran, lalu pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 02.10 wita, anaksaksi dijemput oleh terdakwa di rumah anaksaksi, setelah itu terdakwa mengajak anaksaksi pergi menuju rumah om terdakwa yaitu FRENGKI yang beralamat di Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN Kpg



sesampainya di rumah OM FRENGKI tersebut, terdakwa menyuruh anaksaksi masuk ke dalam kamar dan didalam kamar terdakwa berkata kepadasaksi *"lu baring diatas kasur situ su"* sehingga anak saksi langsung berbaring diatas kasur lalu terdakwa mendekati anak saksi dan mencium bibir sambil berkata *"sayang katong dua bikin ko, kalau ada apa-apa dengan lu beta akan tanggung jawab"* dan anak saksi meng-iyakan, lalu anaksaksi dan terdakwa melepaskan pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, setelah itu anaksaksi dan terdakwa berciuman kembali sambil terdakwa meremas payudara anak saksi dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa meminta anak saksi memegang kemaluan terdakwa sambil terdakwa mengisap kedua payudara anaksaksi, setelah itu terdakwa membuka kedua paha anak saksi lalu terdakwa memasukkan penis-nya/ kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak saksi lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali setelah itu terdakwa berkata kepadasaksi *"katong dua gantian ko"*, sehingga anak saksi langsung bangun dan duduk diatas badan terdakwa dan memasukkan kemaluan terdakwa dalam kemaluan anak saksi dan anak saksi menggoyangkan pantatnya berulang kali lalu anak saksi dan terdakwa bertukar posisi lagi sehingga anak saksi berada dibawah dan terdakwa memasukkan penis-nya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak saksi lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma-nya, selanjutnya anak saksi dan terdakwa memakai pakaian masing-masing dan setelah itu terdakwa mengantarkan saksi pulang kerumahnya, namun sesampainya dekat rumah saksi anak saksi meminta terdakwa untuk membawa anak saksi sehingga terdakwa mengajak anak saksi kembali ke rumah Om FRENGKI dan kemudian anak saksi tidur dirumah OM FRENGKI, lalu masih pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa membangunkan anak saksi dan menyuruh anak saksi makan pagi sambil terdakwa memutar musik, dan setelah anak saksi makan, anak saksi bergoyang mengikuti musik sedangkan terdakwa diam berdiri, lalu terdakwa berkata *"luh ni bikin beta tiap hari napsu"* dan anak saksi menjawab *"he koh kenapa beta hanya goyang begini-begini sa juh"* dan terdakwa kemudian berkata *"main ko"* dan anak mengiyakan sehingga setelah anak saksi dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, terdakwa mengisap dan meremas kedua payudara anak saksi, lalu terdakwa memasukkan penis-nya/kemaluannya yang sudah dalam

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN Kpg



keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anaksaksi lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anaksaksi, lalu terdakwa berkata "beta sayang lu, lu jangan kasih tinggal beta ee ketong dua sama-sama terus" dan hari itu anaksaksi tidur bermalam di rumah OM FRENGKI;

- Bahwa keesokan harinya Minggu 09 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di rumah OM FRENGKI yang beralamat di Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang terdakwa membangunkan anaksaksi dan berkata "ketong dua buat mari su tadi malam kan sonde jadi toh lu su mengantuk" dan anak saksi menjawab "lu yakin ini masih talalu pagi ju" dan terdakwa berkata "ho beta su terlalu yakin" sehingga saat itu anaksaksi dan terdakwa membuka pakaian masing-masing lalu terdakwa memasukkan penis-nya/ kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak saksi hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dada anak saksi, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wita mengajak anaksaksi berhubungan badan lagi, lalu terdakwa memasukkan penis-nya/ kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak saksi hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur setelah itu terdakwa dan anaksaksi meninggalkan rumah OM FRENGKI dan pergi ke rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu 09 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wita, mamasaksi beserta om saksi datang ke rumah tetangga terdakwa dan akhirnya bertemu dengan anak saksi dan terdakwa, lalu setelah itu mama saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, anak saksi **FLORA LEONY LARASATI BERELAKU alias FLORA** masih berusia 14 (empatbelas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena anak saksi lahir pada tanggal 02 Desember 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6406/DTL/DKPS,KK/2010, tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Drs. JERHANS ADOLF LEDOH.

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa terhadap anak saksi **FLORA LEONY LARASATI BERELAKU alias FLORA** tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Nomor: B/338/VII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 12 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHINDY R TEFA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN Kpg



- a. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, dua, tiga, tujuh, delapan, sembilan, duabelas dan luka lecet pada daerah antara lubang kemaluan dan anus dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- b. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif,.

Kesimpulan:

Padasaksi perempuan berusia lima belas tahun ini pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan baru pada selaput dara disertai luka lecet akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal antara anak dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran, lalu pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 02.10 wita, anak dijemput oleh terdakwa di rumah saksi, setelah itu terdakwa mengajak anak pergi menuju rumah om terdakwa yaitu Om FRENGKI yang beralamat di Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
 - Bahwa sesampainya di rumah Om FRENGKI tersebut, terdakwa menyuruh anak masuk ke dalam kamar dan didalam kamar terdakwa berkata kepada anak *"lu baring diatas kasur situ su"* sehingga anak langsung berbaring diatas kasur, kemudian terdakwa mendekati dan mencium bibir sambil berkata *"sayang katong dua bikin ko, kalau ada apa-apa dengan lu beta akan tanggung jawab"* dan anak mengiyakan;
 - Bahwa anak dan terdakwa melepaskan pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, setelah itu anak dan terdakwa berciuman kembali sambil terdakwa meremas payudara anak dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa meminta anak memegang kemaluan terdakwa sambil terdakwa mengisap kedua payudara anak, setelah itu terdakwa membuka kedua paha anak, kemudian terdakwa memasukkan penisnya/

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN Kpg



kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali setelah itu terdakwa berkata kepada anak *"katong dua gantian ko"*;

- Bahwa anak langsung bangun dan duduk diatas badan terdakwa dan memasukkan kemaluan terdakwa dalam kemaluan anak dan anak menggoyangkan pantatnya berulang kali lalu anak dan terdakwa bertukar posisi lagi sehingga anak berada dibawah dan terdakwa memasukkan penisnya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa anak dan terdakwa memakai pakaian masing-masing dan setelah itu terdakwa mengantarkan anak pulang kerumahnya, namun sesampainya dekat rumah anak meminta terdakwa untuk membawa anak sehingga terdakwa mengajak anak kembali ke rumah Om FRENGKI dan kemudian anak tidur dirumah OM FRENGKI, lalu masih pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa membangunkan anak dan menyuruh anak makan pagi sambil terdakwa memutar musik, dan setelah anak makan, anak bergoyang mengikuti musik sedangkan terdakwa diam berdiri, lalu terdakwa berkata *"luh ni bikin beta tiap hari napsu"* dan anak menjawab *"he koh kenapa beta hanya goyang begini-begini sa juh"* dan terdakwa kemudian berkata *"main ko"* dan anak mengiyakan sehingga setelah anak dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, terdakwa mengisap dan meremas kedua payudara anak, lalu terdakwa memasukkan penisnya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak, lalu terdakwa berkata *"beta sayang lu, lu jangan kasih tinggal beta ee ketong dua sama-sama terus"* dan hari itu anak tidur bermalam di rumah OM FRENGKI;
- Bahwa keesokan harinya Minggu 09 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di rumah OM FRENGKI yang beralamat di Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang terdakwa membangunkan anak dan berkata *"ketong dua buat mari su tadi malam kan sonde jadi toh lu su mengantuk"* dan anak menjawab *"lu yakin ini masih talalu pagi ju"* dan terdakwa berkata *"ho beta su terlalu yakin"* sehingga saat itu anak dan terdakwa membuka pakaian masing-masing lalu terdakwa memasukkan penisnya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di



dada anak, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wita mengajak anak berhubungan badan lagi, lalu terdakwa memasukkan penisnya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur setelah itu terdakwa dan anak meninggalkan rumah OM FRENGKI dan pergi ke rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu 09 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wita, mama anak beserta om anak datang ke rumah tetangga terdakwa dan akhirnya bertemu dengan anak dan terdakwa, lalu setelah itu mama anak melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, anak masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena anak lahir pada tanggal 02 Desember 2002 ;

Terhadap keterangan anak , Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi PAULINA MATILDA BERELAKU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mama kandung dari anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA;
- Bahwa awalnya saksi yang mencari anak korban selama 2 (dua hari) akan tetapi saksi korban belum ditemukan juga, saksi korban ditemukan pada hari ketiga di dekat rumah terdakwa di Kuanino ;
- Bahwa saat anak korban ditemukan, saksi melihat anak korban sedang bersama-sama dengan terdakwa di dalam rumah di Kuanino ;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan terdakwa setelah mendapatkan foto terdakwa dari handphone teman dari anak korban dan sepupu saksi ada yang mengenali terdakwa sehingga setelah mencari tahu akhirnya diketahui rumah terdakwa di Kuanino ;
- Bahwa saksi yang melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi setelah 1 x 24 jam anak korban tidak pulang ke rumah ;
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang ke rumah saksi tapi saksi tidak bisa menerima karena saat anak korban hilang dan menanyakan keberadaannya kepada keluarga terdakwa tapi keluarga terdakwa tidak sampaikan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



3. Saksi **SWINGLY EDISON BENU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sepengetahuan saksi, anak **FLORA LARASATI BERELAKU** alias

FLORA berusia 16 tahun ;

Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah istri saksi merupakan keluarga dari anak korban, dan karena saksi mendengar anak tidak pulang ke rumah sehingga saksi membantu untuk menemukan anak, dan setelah dilakukan pencarian selama 3 (tiga) hari, ternyata pada hari ketiga baru keberadaan saksi korban ditemukan di rumah terdakwa di Kuanino ;

Bahwa anak korban sudah menghilang dari rumah selama 3 (tiga) hari ;

Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa hubungan layaknya suami istri antara terdakwa dengan anak, saksi hanya mengetahui dari pengakuan anak korban saja ;

Bahwa saksi yang menemukan terdakwa dan anak korban yang sembunyi di dalam sebuah rumah di Kuanino yang di dalam rumah tersebut Cuma ada Oma yang sedang berada di kursi roda, dan lampu rumah dalam keadaan mati ;

Bahwa saksi mengetahui anak korban **FLORA LEONY LARASATI BERELAKU** alias **FLORA** ada hubungan dengan terdakwa melalui Facebook ;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah menjadi konjak (dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kondektur) ;

Bahwa saksi mencari tahu keberadaan terdakwa dan mengetahui terdakwa tinggal di Kuanino ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **RENGKY ARIE SUKAWATI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Juli 2017, terdakwa dan anak **FLORA LARASATI BERELAKU** alias **FLORA** pernah menginap di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang selama 2 (dua) hari ;

Bahwa saat terdakwa menanyakan saksi korban kepada terdakwa, terdakwa mengatakan saksi korban sudah kuliah semester awal dan saksi korban serta terdakwa sedang pacaran, sehingga saat menginap di rumah terdakwa, saksi korban dan terdakwa tidur bersama dalam 1 (satu) kamar karena saksi menganggap terdakwa dan saksi korban sudah sama-sama dewasa;

Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi korban dan saksi korban berhubungan badan ;



Bahwa pada pagi hari sebelum saksi berangkat kerja, saksi menyuruh saksi korban dan terdakwa pulang, dan setelah saksi pulang kerja pada sore hari, ternyata pada malam harinya saksi korban dan terdakwa datang lagi dan menginap di rumah saksi ;

Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap di Kuanino;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berawal antara anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran, lalu pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 02.10 wita, anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dijemput oleh terdakwa di rumah anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA, setelah itu terdakwa mengajak anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA pergi menuju rumah om terdakwa yaitu Om FRENGKI yang beralamat di Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa sesampainya di rumah Om FRENGKI tersebut, terdakwa menyuruh anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA masuk ke dalam kamar dan didalam kamar terdakwa berkata kepada anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA *"lu baring diatas kasur situ su"* sehingga langsung berbaring diatas kasur, kemudian terdakwa mendekati anak korban FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan mencium bibir sambil berkata *"sayang katong dua bikin ko, kalau ada apa-apa dengan lu beta akan tanggung jawab"* dan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA mengiyakan;

- Bahwa anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan terdakwa melepaskan pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, setelah itu anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan terdakwa berciuman kembali sambil terdakwa meremas payudara anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa meminta anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA memegang kemaluan terdakwa sambil terdakwa mengisap kedua payudara anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA, setelah itu terdakwa membuka kedua paha anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA, kemudian terdakwa memasukkan penisnya/ kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/ kemaluan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA lalu menggoyangkan pantatnya naik



turun berulang-ulang kali setelah itu terdakwa berkata kepada anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA "katong dua gantian ko";

- Bahwa anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA langsung bangun dan duduk diatas badan terdakwa dan memasukkan kemaluan terdakwa dalam kemaluan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA menggoyangkan pantatnya berulang kali lalu anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan terdakwa bertukar posisi lagi sehingga anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA berada dibawah dan terdakwa memasukkan penisnya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan terdakwa memakai pakaian masing-masing dan setelah itu terdakwa mengantarkan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA pulang kerumahnya, namun sesampainya dekat rumah anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA meminta terdakwa untuk membawa anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA sehingga terdakwa mengajak anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA kembali ke rumah Om FRENGKI dan kemudian anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA tidur dirumah OM FRENGKI, lalu masih pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa membangunkan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan menyuruh anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA makan pagi sambil terdakwa memutar musik, dan setelah anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA makan, anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA bergoyang mengikuti musik sedangkan terdakwa diam berdiri, lalu terdakwa berkata "luh ni bikin beta tiap hari napsu" dan saksi korban FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA menjawab "he koh kenapa beta hanya goyang begini-begini sa juh" dan terdakwa kemudian berkata "main ko" dan anak mengiyakan sehingga setelah anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, terdakwa mengisap dan meremas kedua payudara anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA, lalu terdakwa memasukkan penisnya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak FLORA



LARASATI BERELAKU alias FLORA, lalu terdakwa berkata “beta sayang lu, lu jangan kasih tinggal beta ee ketong dua sama-sama terus” dan hari itu anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA tidur bermalam di rumah OM FRENGKI;

- Bahwa keesokan harinya Minggu 09 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di rumah OM FRENGKI yang beralamat di Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang terdakwa membangunkan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan berkata “ketong dua buat mari su tadi malam kan sonde jadi toh lu su mengantuk” dan saksi korban FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA menjawab “lu yakin ini masih talalu pagi ju” dan terdakwa berkata “ho beta su terlalu yakin” sehingga saat itu saksi korban FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan terdakwa membuka pakaian masing-masing lalu terdakwa memasukkan penisnya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dada anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wita mengajak anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA berhubungan badan lagi, lalu terdakwa memasukkan penisnya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur setelah itu terdakwa dan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA meninggalkan rumah OM FRENGKI dan pergi ke rumah terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu 09 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wita, mama dari anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA beserta om dari anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA datang ke rumah tetangga terdakwa dan akhirnya bertemu dengan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan terdakwa, lalu setelah itu mama dari anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi

;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum ada membacakan dan memperlihatkan bukti surat dipersidangan :



- Visum et Repertum Nomor: B/338/VII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 12 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHINDY R TEFA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, dua, tiga, tujuh, delapan, sembilan, duabelas dan luka lecet pada daerah antara lubang kemaluan dan anus dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- b. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia lima belas tahun ini pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan baru pada selaput dara disertai luka lecet akibat kekerasan tumpul.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6406/DTL/DKPS, KK/2010, tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Drs. JERHANS ADOLF LEDOH yang menyebutkan FLORA LEONY LARASATI BERELAKU lahir pada tanggal 02 Desember 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan visum et repertum setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh adanya persesuaian-persesuaian sehingga menjadi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berawal antara anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran, lalu pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 02.10 wita, anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dijemput oleh terdakwa di rumah anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA, setelah itu terdakwa mengajak anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA pergi menuju rumah om terdakwa yaitu Om FRENGKI yang beralamat di Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa sesampainya di rumah Om FRENGKI tersebut, terdakwa menyuruh anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA masuk ke dalam kamar dan didalam kamar terdakwa berkata kepada anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA "lu baring diatas kasur situ su" sehingga anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA langsung berbaring diatas kasur, kemudian terdakwa mendekati anak FLORA



LARASATI BERELAKU alias FLORA dan mencium bibir sambil berkata “sayang katong dua bikin ko, kalau ada apa-apa dengan lu beta akan tanggung jawab” dan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA mengiyakan;

- Bahwa anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan terdakwa melepaskan pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, setelah itu anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan terdakwa berciuman kembali sambil terdakwa meremas payudara anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa meminta anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA memegang kemaluan terdakwa sambil terdakwa mengisap kedua payudara anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA, setelah itu terdakwa membuka kedua paha anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA, kemudian terdakwa memasukkan penisnya/ kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/ kemaluan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali setelah itu terdakwa berkata kepada anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA “katong dua gantian ko”;

- Bahwa anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA langsung bangun dan duduk diatas badan terdakwa dan memasukkan kemaluan terdakwa dalam kemaluan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA menggoyangkan pantatnya berulang kali lalu anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan terdakwa bertukar posisi lagi sehingga anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA berada dibawah dan terdakwa memasukkan penisnya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya;

- Bahwa anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan terdakwa memakai pakaian masing-masing dan setelah itu terdakwa mengantarkan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA pulang kerumahnya, namun sesampainya dekat rumah anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA meminta terdakwa untuk membawa anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA sehingga terdakwa mengajak anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA kembali ke rumah Om FRENGKI dan kemudian anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA tidur dirumah OM FRENGKI, lalu masih pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 wita,



terdakwa membangunkan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan menyuruh anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA makan pagi sambil terdakwa memutar musik, dan setelah anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA makan, anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA bergoyang mengikuti musik sedangkan terdakwa diam berdiri, lalu terdakwa berkata "*luh ni bikin beta tiap hari napsu*" dan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA menjawab "*he koh kenapa beta hanya goyang begini-begini sa juh*" dan terdakwa kemudian berkata "*main ko*" dan anak mengiyakan sehingga setelah anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, terdakwa mengisap dan meremas kedua payudara anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA, lalu terdakwa memasukkan penisnya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA, lalu terdakwa berkata "*beta sayang lu, lu jangan kasih tinggal beta ee ketong dua sama-sama terus*" dan hari itu anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA tidur bermalam di rumah OM FRENGKI;

- Bahwa keesokan harinya Minggu 09 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di rumah OM FRENGKI yang beralamat di Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang terdakwa membangunkan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan berkata "*ketong dua buat mari su tadi malam kan sonde jadi toh lu su mengantuk*" dan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA menjawab "*lu yakin ini masih talalu pagi ju*" dan terdakwa berkata "*ho beta su terlalu yakin*" sehingga saat itu anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan terdakwa membuka pakaian masing-masing lalu terdakwa memasukkan penisnya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dada anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wita mengajak anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA berhubungan badan lagi, lalu terdakwa memasukkan penisnya/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA hingga terdakwa mengeluarkan



spermanya di atas kasur setelah itu terdakwa dan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA meninggalkan rumah OM FRENGKI dan pergi ke rumah terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu 09 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wita, mamaanak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA beserta omanak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA datang ke rumah tetangga terdakwa dan akhirnya bertemu dengan anak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA dan terdakwa, lalu setelah itu mamaanak FLORA LARASATI BERELAKU alias FLORA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang;

Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pada pokoknya membenarkan yang disebutkan dalam bukti surat dibawah ini :

- Visum et Repertum Nomor: B/338/VII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 12 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHINDY R TEFA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, dua, tiga, tujuh, delapan, sembilan, duabelas dan luka lecet pada daerah antara lubang kemaluan dan anus dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - b. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif,.

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia lima belas tahun ini pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan baru pada selaput dara disertai luka lecet akibat kekerasan tumpul.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6406/DTL/DKPS,KK/2010, tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Drs. JERHANS ADOLF LEDOH yang menyebutkan FLORA LEONY LARASATI BERELAKU lahir pada tanggal 02 Desember 2002 ;
Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, serta sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh terdakwa tersebut akan dipertimbangkan pada unsur pokok dibawah ini sedangkan pada unsur ini hanya secara khusus mempertimbangkan apakah terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diketahui identitas dari orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa **ADRIANO OLAND AMAL alias APRI** bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", dengan demikian unsur setiap orang tersebut menunjuk kepada terdakwa sebagai subjek hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6406/DTL/DKPS,KK/2010, tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Drs. JERHANS ADOLF LEDOH, yang menyebutkan FLORA LEONY LARASATI BERELAKU lahir pada tanggal 02 Desember 2002, dengan demikian diketahui umur saksi korban saat terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi korban sampai dengan saat perkara ini diperiksa oleh Majelis adalah 15 (lima belas) tahun sehingga sesuai dengan pengertian “anak” yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, diketahui “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, dengan demikian karena umur saksi korban adalah 15 (lima belas) tahun yang masih dibawah 3 (tiga) tahun dari batas usia 18 (delapan belas) tahun untuk tidak dikategorikan sebagai anak, dengan demikian pengertian “anak” yang merupakan bagian dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini karena terdapat beberapa elemen yang dipisahkan dengan tanda koma (“,”) dan kata “atau” sehingga haruslah diartikan pada unsur ini tidak perlu semua elemen dibuktikan, melainkan dibuktikan salah satu elemen dari beberapa elemen di atas yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui sejak hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 02.10 wita dan jam 07.00 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita, dan sekitar jam 07.00 Wita bertempat di rumah Om FRENGKI yang beralamat di Kelurahan Manulai, terdakwa mengajak anak saksi berhubungan badan lagi, lalu terdakwa memasukkan penis-nya/ kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak saksi hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur, hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa dengan anak korban **FLORA LEONY LARASATI BERELAKU** alias **FLORA** diawali dengan perbuatan terdakwa yang sebelumnya terdakwa menyuruh anak saksi masuk ke dalam kamar dan



didalam kamar terdakwa berkata kepada saksi *"lu baring diatas kasur situ su"* sehingga anak saksi langsung berbaring diatas kasur lalu terdakwa mendekati anak saksi dan mencium bibir sambil berkata *"sayang katong dua bikin ko, kalau ada apa-apa dengan lu beta akan tanggung jawab"* dan anaksaksi mengiyakan, lalu anak saksi dan terdakwa melepaskan pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, setelah itu anak saksi dan terdakwa berciuman kembali sambil terdakwa meremas payudara anak saksi dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa meminta anak saksi memegang kemaluan terdakwa sambil terdakwa mengisap kedua payudara anak saksi, setelah itu terdakwa membuka kedua paha anaksaksi lalu terdakwa memasukkan penis-nya/ kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anak saksi lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali setelah itu terdakwa berkata kepada saksi *"katong dua gantian ko"*, sehingga anak saksi langsung bangun dan duduk diatas badan terdakwa dan memasukkan kemaluan terdakwa dalam kemaluan anaksaksi dan anaksaksi menggoyangkan pantatnya berulang kali lalu anaksaksi dan terdakwa bertukar posisi lagi sehingga anaksaksi berada dibawah dan terdakwa memasukkan penis-nya/ kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan anaksaksi lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma-nya ;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan terdakwa yang memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban **FLORA LEONY LARASATI BERELAKU alias FLORA**, sejak hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 02.10 wita dan jam 07.00 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita, dan sekitar jam 07.00 Wita, sehingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban sesuai dengan hasil pemeriksaan yang disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor: B/338/ VII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 12 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHINDY R TEFA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, dua, tiga, tujuh, delapan, sembilan, duabelas dan luka lecet pada daerah antara lubang kemaluan dan anus dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- b. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif,;



Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia lima belas tahun ini pada hasil pemeriksaan ditemukan robekan baru pada selaput dara disertai luka lecet akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dengan adanya robekan baru pada selaput dara disertai luka lecet akibat kekerasan tumpul sebagai akibat masuknya kemaluan terdakwa dalam kemaluan anak korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun yang didahului dengan rayuan untuk terdakwa bertanggung jawab kepada anak korban, sedangkan hubungan yang dilakukan oleh terdakwa dengan anak korban tersebut seharusnya dilakukan oleh suami istri yang terikat dengan perkawinan, dan bukan hubungan pacaran yang terjadi antara terdakwa dengan anak korban, yang seharusnya tidak terdakwa lakukan dengan tidak membujuk anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memperlihatkan adanya kesengajaan dari terdakwa untuk membujuk anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa, sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi ; Ad.3. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua di atas yang untuk menyingkat pertimbangan dalam unsur aquo secara mutatis mutandis diambil alih dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ketiga ini, diketahui terdakwa dengan sengaja membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 02.10 wita dan jam 07.00 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita, dan sekitar jam 07.00 Wita, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang secara sengaja membujuk anak korban **FLORA LEONY LARASATI BERELAKU** alias **FLORA** untuk bersetubuh dengan terdakwa tidak saja terdakwa lakukan dalam sekali di hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 02.10 wita, melainkan berlanjut sampai pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita, dan sekitar jam 07.00 Wita, sehingga Majelis memandang beberapa perbuatan yang terdakwa lakukan secara sengaja membujuk anak korban **FLORA LEONY LARASATI BERELAKU** alias **FLORA** untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa



pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 02.10 wita, melainkan berlanjut sampai pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita, dan sekitar jam 07.00 Wita, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur "perbuatan berlanjut" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti, dan oleh karenanya Majelis Hakim beralasan pula untuk tidak mempertimbangkan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai perbuatan terdakwa yang dianggap memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ancaman pidana minimal dan pidana maksimal untuk pidana penjara serta pidana denda, sehingga lamanya pidana penjara dan besaran pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa harus menjalani pidana pengganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup bagi Majelis memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya Terdakwa untuk ditahan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang laki-laki yang memiliki hubungan pacara dengan anak korban seharusnya melindungi tubuh dan kehormatan dari anak korban termasuk keperawanannya yang masih anak-anak serta terdakwa yang belum bekerja, akan tetapi terdakwa tidak melakukan hal tersebut sebagaimana seharusnya;
- Perbuatan Terdakwa merusak kehormatan anak korban sebagai seorang Wanita ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku id an menyesali atas perbuatan salah yang terdakwa lakukan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan terdakwa **ADRIANO OLAND AMAL alias APRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;**
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADRIANO OLAND AMAL alias APRI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;**
- 3. Menetapkan denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;**
- 4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh kami MOHAMAD SHOLEH,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.,MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 300/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 9 Nopember 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNA CH. DIMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh VERA TRIYANTY RITONGA,SH., M.Kn. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH,SH.,MH.

Hakim-hakim Anggota,

JEMMY TANJUNG UTAMA,SH. FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ERNA CH. DIMA